



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 420/283 / TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA BUNDA PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN BANYUMAS MASA BAKTI TAHUN 2021 - 2023

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan gerakan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas dan standarisasi mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dukungan teknis dan peran serta masyarakat terutama dari para pihak yang berkepentingan (*stake holder*);
- b. bahwa dukungan teknis dan peran serta masyarakat diperlukan juga untuk mendukung peran para Bunda PAUD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 420/1210/Tahun 2019 tentang Penetapan Bunda PAUD Kabupaten, Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Desa/Kelurahan;
- c. bahwa untuk dasar operasional dan administrasi, dukungan teknis dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dan dibentuk Kelompok Kerja Bunda PAUD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten Banyumas Masa Bakti Tahun 2021 - 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun PraSekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 47);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Banyumas Nomor 420/1210/Tahun 2019 tentang Penetapan Bunda PAUD Kabupaten, Bunda PAUD Kecamatan dan Bunda PAUD Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Pokja Bunda PAUD) Kabupaten Banyumas Masa Bakti Tahun 2021-2023 yang terdiri dari Pokja I Bidang Kurikulum, Pokja II Bidang Humas, Publikasi dan Partisipasi Masyarakat, Pokja III Bidang Kesehatan Gizi dan Anak, Pokja IV Bidang Advokasi Kebijakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pokja Bunda PAUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Pokja Bunda PAUD bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan berakhirnya masa tugas Bupati Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JUN 2021

a.n BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI
BANYUMAS TENTANG
KELOMPOK KERJA BUNDA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN BANYUMAS
MASA BAKTI TAHUN 2021 -
2023

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA BUNDA PAUD
(POKJA BUNDA PAUD) KABUPATEN BANYUMAS
MASA BAKTI TAHUN 2021- 2023

NO.	NAMA / KEDUDUKAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	BUPATI BANYUMAS	PEMBINA	
2.	WAKIL BUPATI BANYUMAS	PEMBINA	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS	PEMBINA	
4.	IBU BUPATI SELAKU BUNDA PAUD KAB. BANYUMAS	PENANGGUNG JAWAB	
5.	ISTERI WAKIL BUPATI	PENANGGUNG JAWAB	
6.	ISTERI SEKERTARIS DAERAH KAB. BANYUMAS	PENANGGUNG JAWAB	
8.	KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. BANYUMAS	PENASEHAT	
9.	KEPALA DPPKB3A KAB. BANYUMAS	PENASEHAT	
10.	KEPALA KEMENTRIAN AGAMA KAB. BANYUMAS	PENASEHAT	
11.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BANYUMAS	KETUA	
12.	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS	WAKIL KETUA	
13.	KABID PEMBINAAN PAUD DAN DIKMAS	WAKIL KETUA	
14.	KASI PAUD	SEKRETARIS	
15.	STAF DINAS PENDIDIKAN	BENDAHARA	NURJAETUN
16.	Unsur dari Perangkat Daerah kabupaten Banyumas yang terkait pada: - Bappedalitbang - Dinsospermades - Dinas Kominfo Kabag Kesra Setda Unsur yang terkait dari : - TIM Penggerak PKK - GOPTKI Kabupaten - IGTKI-PGRI - HIMPAUDI - Penilik PAUD - Pengawas TK - Muslimat NU - Aisyiyah - Kemala Bayangkari - IGRA - IGABA	ANGGOTA	--dengan surat tugas dari pimpinan Perangkat Daerah--- --dengan surat tugas dari pimpinan organisasi---

NO.	NAMA / KEDUDUKAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	POKJA I, BIDANG KURIKULUM PAUD		
1.	Kepala Bidang PAUD dan Dikmas	Ketua	
2.	Kasi PAUD	Sekretaris	
3.	Unsur dari Perangkat Daerah terkait: - Dinas Pendidikan - Kementrian Agama - Staf Seksi PAUD - Penilik PAUD - Pengawas TK - HIMPAUDI - IGTKI-PGRI - PKG - IGRA - IGABA	Anggota	Sesuai surat tugas dari Pimpinan Perangkat daerah/Or ganisasi
B.	POKJA II, BIDANG HUMAS PUBLIKASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT		
1.	Kabag Humas	Ketua	
2.	Ketua HIMPAUDI Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	- Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - Dinas Kominfo - Dinas PPKBP3A - Tim Penggerak PKK - Penilik PAUD - Pengawas TK - IGTKI-PGRI - HIMPAUDI - IGRA - IGABA	Anggota	Sesuai surat tugas dari Pimpinan Perangkat daerah/Organ isasi
C.	POKJA III, BIDANG KESEHATAN GIZI DAN KESEHATAN ANAK		
1.	Kabid Kesehatan Gizi dan Kesehatan anak	Ketua	
2.	Kasi Kesga Gizi Masyarakat	Sekretaris	
3.	- Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - Dinas PPKBP3A - Dinas Sosial - Kabag Kesra Setda - Tim Penggerak PKK - Penilik PAUD - Pengawas TK - IGTKI-PGRI - HIMPAUDI - IGRA - IGABA	Anggota	Sesuai surat tugas dari Pimpinan Perangkat daerah/Organ isasi
D.	POKJA IV, BIDANG ADVOKASI KEBIJAKAN		
1.	Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum	Sekretaris	

NO.	NAMA / KEDUDUKAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	- Dinas Pendidikan - Kementrian Agama - Dindukcapil - Staf Humas Pemda - Penilik PAUD - Pengawas TK - GOPTKI - IGTKI-PGRI - HIMPAUDI - IGRA	Anggota	Sesuai surat tugas dari Pimpinan Perangkat daerah/Organisasi

a.n BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

URAIAN TUGAS PER BIDANG

A. BIDANG KURIKULUM

1. Menyusun buku panduan tentang pengajaran pendidikan anak usia dini dalam bentuk kompilasi dari berbagai peraturan, edaran yang diberlakukan secara nasional dan daerah.
2. Mendorong pemerintah daerah atau instansi terkait untuk memperbanyak frekwensi kegiatan pelatihan bagi guru dan penyelenggara pendidikan anak usia dini.
3. Mengadakan atau memfasilitasi seminar yang bertujuan untuk menyusun konsep kurikulum muatan lokal yang berkarakter daerah bagi pendidikan anak usia dini.
4. Melakukan koordinasi dengan Bunda PAUD dari tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang *mutu penyelenggaraan*, terutama kurikulum dan tenaga pendidik.
5. Membentuk tim penyusunan kurikulum PAUD yang mengakomodasi muatan lokal.
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum PAUD.

B. BIDANG HUMAS PUBLIKASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

- Menghimpun data dan informasi dari berbagai sumber tentang pendidikan anak usia dini, menyediakan, dan memelihara agar dapat dipakai untuk berbagai keperluan.
- Menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini melalui pertunjukan, festival dan perlombaan ketrampilan anak-anak, serta menjadi peserta (stand members) dalam setiap event pameran budaya dan kesenian.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat guna mempercepat penuntasan akses pendidikan anak usia dini melalui kegiatan sosialisasi, dan kerjasama dengan lembaga informasi lainnya.
- Memelihara kesadaran masyarakat terhadap pengembangan Pendidikan anak usia dini melalui keikutsertaan atau menjadi mitra dalam program pemerintah, swasta dan inisiatif local lainnya.
- Diskusiterbatas dengankelompok masyarakat di beberapa daerah yang masih rendah angkapartisipasi pendidikan anak usia dini.

C. BIDANG KESEHATAN DAN GIZI

1. Menyusun panduan tentang integrasi program Posyandu (Revitalisasi Posyandu) ke dalam pendidikan anak usia dini.
2. Melakukan inventarisasi lembaga-lembaga posyandu yang belum, sudah dan yang akan diintegrasikan ke dalam pendidikan anak usia dini.
3. Melakukan sosialisasi ke Kecamatan dalam rangka pelaksanaan aspek kesehatan dan gizi pada semua satuan pendidikan anak usia dini.
4. Mengadakan pelatihan dan penyuluhan kepada guru dan penyelenggara pendidikan anak usia dini tentang kesehatan dan gizi balita.

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap satuan pendidikan anak usia dini atas pelaksanaan aspek kesehatan dan gizi, terutama menyangkut proses, sarana/alat dan tenaga pendidik.

D. BIDANG ADVOKASI KEBIJAKAN

1. Melakukan pertemuan dengan eksekutif dan legislatif di tingkat Kabupaten untuk membicarakan tentang peningkatan pelayanan pendidikan anak usia dini, terutama pencapaian "program satu Desa/Kelurahan, satu lembaga PAUD".
2. Melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten termasuk Kantor Kementerian Agama tentang pembentukan organisasi Bunda PAUD Kecamatan sampai ke Desa/Kelurahan.
3. Mengadakan seminar bersama para pakar, praktisi dan organisasi mitra lainnya, dalam perumusan kebijakan tentang percepatan peningkatan mutu pelayanan pendidikan anak usia dini.
4. Membantu Dinas Pendidikan dalam kegiatan penyusunan data/buku Profil Pendidikan Anak Usia Dini serta pembahasan anggaran tahunan yang berpihak kepada pendidikan anak usia dini.
5. Melakukan kerjasama dengan Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas dalam hal penyusunan rencana strategis bidang pendidikan dan konsep regulasi daerah lainnya yang berpihak kepada pendidikan anak usia dini.
1. Memberi materi tentang **kebijakan PAUD** di dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai instansi yang diperuntukkan bagi pendidik dan yayasan/penyelenggara pendidikan anak usia dini.
2. Memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui APBD/APBDES agar memberikan Honor bagi Tenaga Pendidik/guru PAUD yang layak.
9. Meningkatkan kerja sama lintas sektor untuk pembinaan pendidikan anak usia dini melalui penguatan fungsi BAPPEDALITBANG Kabupaten.

a.n BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO